

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Penegasan ketentuan konstitusi tersebut mengandung arti segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan menjunjung tinggi serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang sudah disepakati bersama melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan dan bidang penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan atas norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembentuk undang-undang. Selain itu, sebagai negara yang berdasarkan hukum, hukum dijadikan sebagai pengatur tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tercapai ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum juga dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat/masyarakat.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia harus memperhatikan asas-asas atau prinsip negara hukum yang wajib dijalankan supaya tercapai kesejahteraan secara umum. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah kepentingan umum. Beberapa asas hukum yang dapat diturunkan dari pokok pendirian kepentingan umum adalah (1) Prinsip kesejahteraan umum, (2)

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 2000, hlm. 153

Prinsip tanggung jawab sosial negara dan pemerintah yang aktif dalam penyelenggaraan negara, (3) Asas legalitas, dan (4) Asas diskresi.²

Berdasarkan asas-asas pokok negara hukum di atas, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak warga negara dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya asas legalitas. Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak dapat dilakukan semena-mena.³ Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, kewenangan untuk melakukan suatu tindakan administrasi yang dilakukan oleh organ pemerintah atau pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan pada sumber kewenangan yang secara jelas diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kejelasan sumber kewenangan tersebut akan memberikan legalitas atas perbuatan administrasi pemerintahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.⁴

Pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan undang-undang sebagai dasar kepastian hukum dan kesamaan perlakuan di hadapan hukum. Artinya, asas legalitas yang berdasarkan undang-undang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah. Di Inggris dikenal ungkapan "*No Taxation Without Representation*". Di Amerika dikenal dengan istilah "*Taxation Without Representative is Robbery*." Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak harus dibuat dalam bentuk undang-undang yang mengikat.⁵ Hal ini dikarenakan hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan dan jaminan hukum tersebut

² Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 314

³ Hanifah Syafira br Sinaga, *Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm. 5.

⁴ Sani Imam Santoso, *Teori Pemidaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta, 2014, hlm 40

⁵ Khoirul Hidayah, *Pokok-Pokok Hukum Pajak, Kajian Konsep dan Kritik Pengaturan Pajak di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020 hlm. 8

diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus dan wajib pajak.⁶

Menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa ketentuan perpajakan harus diatur dengan produk hukum yang dibuat oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, menurut Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR. Persetujuan DPR diperlukan dalam pengaturan perpajakan di Indonesia dikarenakan DPR adalah wadah wakil-wakil rakyat. Jika DPR menyetujui/mengesahkan sebuah undang-undang tentang pemungutan pajak, secara yuridis formal rakyat menyetujui pemungutan pajak itu sekalipun tanpa adanya kontra prestasi (jasa timbal balik) secara langsung.⁷

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur "Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan perantara dewan perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya". Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan petunjuk yang tegas bahwa kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara di Indonesia mempunyai arti dan porsi yang sangat besar serta sangat menentukan jalannya pemerintahan.⁸ Hal ini dikarenakan keberlangsungan negara Indonesia ini karena dibiayai oleh rakyatnya, yaitu melalui pajak yang sudah di setorkan melalui kas negara.

⁶ Naibaho, Artha Polma. P, Nyoman Serikat. Ispriyanrso, Budi., *Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Instrumen Penangihan Pajak (Kajian Yuridis Dari Perspektif Hukum Pidana)*, Jurnal Hukum Vol. 5 No.3, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 2

⁷ Sarbani dan Muhammad Elmy, *Negara Hukum dan Demokrasi*, P3AI Universitas Lambung Mangkurat, Nusamedia, Banjarmasin, 2019, hlm. 132

⁸ *Ibid.*, hlm. 133

Peraturan perundangan tentang perpajakan yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan konstitusi mengalami proses perkembangan yang cukup panjang sampai akhirnya pada tahun 1983 dilahirkan beberapa undang-undang tentang perpajakan yang berlaku sampai dengan saat ini. Undang-undang tersebut antara lain⁹ (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai.

Berbagai undang-undang tentang perpajakan tersebut dijabarkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagai perangkat pengaturan lebih lanjut baik berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden maupun berupa keputusan Menteri keuangan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan seringnya berubah-ubah peraturan sebagai akibat dari perubahan yang terdapat pada kehidupan ekonomi dalam masyarakat dimana perubahan ini mengharuskan pengubahan peraturan-peraturan di bidang perpajakannya.¹⁰

Dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan pemerintah diharapkan dapat menerapkan penegakan hukum di bidang

⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksana Perpajaka Terbaru Edisi 7*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 134

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 135

perpajakan.¹¹ Direktorat Jenderal Pajak adalah direktorat jenderal yang berada di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Direktorat tersebut memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak menyusun berbagai strategi untuk mencapai target penerimaan pajak negara dan berupaya untuk mengatasi permasalahan wajib pajak yang melakukan penundaan pembayaran pajak, diantaranya menggenjot program intensifikasi, ekstensifikasi pajak, dan penerapan penegakan hukum bagi wajib pajak nakal atau tidak patuh.¹²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN yang dibuat oleh pemerintah paling tidak terdapat tiga sumber penerimaan negara yang menjadi andalan, yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas, dan penerimaan dari sektor bukan pajak.¹³ Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia yaitu masyarakat yang sejahtera. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa pada tahun 2018 realisasi pendapatan negara mencapai 1.928,4 triliun atau tumbuh sebesar 16,5% dibanding tahun 2017, realisasi penerimaan dari pajak sebesar Rp 1.521,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 407,1 triliun dan dari hibah sebesar Rp 13,9 triliun. Tahun 2019 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun. Pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 405 triliun dan hibah sebesar Rp 6,8 triliun, dan pada tahun 2020 realisasi pendapatan negara sebesar Rp1.633,6 triliun yang terdiri dari pajak sebesar Rp1.070,0 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp212,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp338,5 triliun. Jika melihat pada data tersebut kurang lebih 70% dari total penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak yang disetorkan oleh

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4-5

¹² Budi Sulisty, *Menggenjot Penerimaan Pajak Melalui Gijzeling*, diakses dari website Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id pada tanggal 6 Oktober 2022

¹³ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 25

rakyat/masyarakat.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pajak sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup bernegara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II sebagai salah unit vertikal yang ada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga mengemban amanat untuk mengumpulkan penerimaan negara melalui pajak dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon serta Kabupaten Kuningan. Pada tahun 2018 target penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II adalah sebesar Rp. 40,49 triliun dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 39,35 triliun atau sebesar 97.18%, tahun 2019 target penerimaan sebesar Rp. 45.58 triliun dengan pencapaian realisasi Rp. 39.64 triliun atau tercapai 86.98% sedangkan untuk tahun 2020 target penerimaan pajak sebesar Rp. 33.26 triliun dan tercapai Rp. 28.67 triliun atau sebesar 85%.¹⁵

Keberhasilan penerapan sistem perpajakan akan dilihat dari besar kecilnya pemasukan uang pajak ke kas negara baik yang dibayarkan secara sukarela (*voluntary complience*) oleh wajib pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak. Di dalam sistem *self assessment*, penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sebagai perwujudan *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Oleh karena itu diperlukan langkah konkret dengan menerapkan peraturan perpajakan secara tegas sebagai salah satu bentuk penegakkan hukum dalam bidang perpajakan. Adapun langkah konkret yang merupakan salah satu bentuk penegakan hukum ialah penagihan pajak.¹⁶

Ketentuan mengenai penagihan pajak diatur pada BAB IV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

¹⁴ <https://djpb.kemenkeu.go.id/> diakses tanggal 28 September 2022

¹⁵ <https://appportal.intranet.pajak.go.id/portal/index.php#> diakses tanggal 25 Oktober 2022

¹⁶ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 36

Perpajakan. Sedangkan aturan mengenai penagihan pajak sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan aturan pelaksana atas undang-undang ini ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.¹⁷ Penagihan pajak memiliki fungsi yaitu sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak.¹⁸

Dari serangkaian tindakan penagihan pajak, penyanderaan merupakan upaya yang berbeda dibandingkan dengan tindakan penagihan pajak yang lain. Penyanderaan atau *gijzeling* merupakan upaya yang terakhir dari Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat wajib pajak membayar pajaknya yang cukup besar. Karena memiliki resiko yang cukup serius dimana bisa melanggar hak asasi manusia maka penyanderaan atau *gijzeling* harus memiliki payung hukum untuk melindungi Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak dalam kasus penunggakan pajak. Dimana perlindungan rakyat sangat penting karena pemerintah sebagai penguasa memiliki kewenangan untuk hukum publik istimewa yang dengan ketentuan itu bisa menentukan secara sepihak maka perlu kepastian hukum dalam penentuan dan tindakan penyanderaan.¹⁹

Penagihan pajak dengan penyanderaan (*gijzeling*) diatur dalam BAB V tentang Pencegahan dan Penyanderaan, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyanderaan (*gijzeling*) merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa

¹⁷ Fontian, *Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Instrumen Memaksa Dalam Hukum Perpajakan*, Jurnal Hukum PPs UNINUS Prodi Ilmu Hukum, Media Justitia Nusantara No. 10 Vol. 1 September 2015, hlm. 155

¹⁸ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op. Cit.* hlm. 38

¹⁹ Rini Irianti Sundary, *Kebijakan Menerapkan "Lembaga Paksa Badan (Gijzeling)" Dalam Rangka Penegakan Hukum Pajak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Volume XIX No. 4 Oktober – Desember 2003, hlm. 412

pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu.²⁰ Dalam penyanderaan, yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang pajak adalah kebebasan diri dari penanggung pajak. Penyanderaan bukan bersifat hukuman, tetapi bersifat penjaminan, dengan demikian pelaksanaan penyanderaan tidak menghapuskan dan menjadikan pelunasan bagi utang.²¹

Oleh karena penyanderaan (*gijzeling*) berkaitan langsung dengan pengurangan atau penghilangan sementara hak asasi manusia, maka harus dilakukan dengan selektif dan hati-hati, dan merupakan upaya terakhir apabila tindakan penagihan yang lain tidak berhasil.²² Penerapan penyanderaan (*gijzeling*) merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dalam hal penanggung pajak tidak mau membayar pajak dan dengan sengaja mengalihkan aset pribadinya pada pihak ketiga dengan maksud untuk menghindari pajak tersebut. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan penerapan penyanderaan dihidupkan kembali di Indonesia. Diberlakukannya kembali lembaga *gijzeling* ini dimaksudkan untuk menyaring dan menghukum wajib pajak yang nakal (*able to pay*), yaitu wajib pajak yang secara ekonomis mampu membayar, akan tetapi berniat untuk tidak membayar, sehingga menjadi penting untuk diteliti penerapannya yang menyangkut nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya bagi penanggung pajak maupun negara serta masyarakat pada umumnya.²³

Berdasarkan data dari laman Penagihan Sukses (*PEGASUS*), Direktorat Jenderal Pajak, diperoleh data bahwa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, pada tahun 2021 memiliki saldo

²⁰ Muhammad Rusjdi, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Edisi Kedua, Indeks, Jakarta, 2008, hlm.104.

²¹ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op.Cit.*, hlm.133.

²² *Ibid.*, hlm. 138.

²³ Galang Asmara, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 138

piutang pajak sebesar Rp, 1,12 triliun dengan perincian seperti pada tabel dibawah.²⁴

Tabel 1. 1 Daftar Rincian Piutang Pajak Unit Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II

NO	KODE UNIT	NAMA UNIT KERJA	SALDO PIUTANG
1	408	KPP Pratama Karawang	135.470.422.139
2	413	KPP Pratama Cikarang Selatan	147.046.321.326
3	414	KPP Pratama Cikarang Utara	86.081.024.278
4	426	KPP Pratama Cirebon Satu	48.963.042.154
5	431	KPP Madya Bekasi	181.737.673.669
6	435	KPP Pratama Cibitung	163.863.777.557
7	437	KPP Pratama Indramayu	44.269.656.849
8	438	KPP Pratama Kuningan	59.068.903.672
9	439	KPP Pratama Subang	85.078.933.943
10	455	KPP Pratama Cirebon Dua	33.618.445.623
11	457	KPP Madya Karawang	131.306.625.838
12	160	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	1.116.504.827.048

Sumber : <http://10.254.4.56/pegasus/>

Jika melihat tabel piutang pajak diatas maka masih banyak ditemukan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga muncul tunggakan-tunggakan pajak, baik yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) maupun Surat Ketetapan Pajak (SKP). Penagihan atas piutang pajak ini dilakukan oleh Juru Sita Pajak yang berada dalam satuan

²⁴ Data tersebut adalah data piutang pajak yang belum tertagih saldo dari tahun 2020 yang berasal dari Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun pajak 2017, 2018, 2019 dan 2020

kerja Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan yang berada di setiap unit kerja Kantor Pelayanan Pajak.

Dari data yang diperoleh, bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II telah melaksanakan sebanyak 3 kegiatan penyanderaan terhadap wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018, penyanderaan dilakukan kepada wajib pajak berinisial TJS yang merupakan penanggung jawab dari PT. CTM yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Selatan dengan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.470.764.798,- dan wajib pajak berinisial JBP yang merupakan penanggung jawab dari PT. CJPU yang terdaftar di KPP Pratama Cirebon Satu dengan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.420.108.363,- dan pada tahun 2019 penyanderaan dilakukan kepada wajib pajak berinisial JMP yang merupakan penanggung jawab dari PT. SJUS yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara dengan tunggakan pajak sebesar Rp. 2.468.680.607,-.²⁵

Penerapan penyanderaan dalam perpajakan tentu bukan sekedar untuk menakuti-nakuti atau hanya dijalankan setengah hati dan bukan pula sekedar kesewenang-wenangan pemerintah untuk memasukkan orang ke penjara. Lebih dari itu sudah seharusnya penerapan penyanderaan dipergunakan dengan kearifan yang tinggi dan ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara yaitu memaksa seluruh warga negara untuk ikut bertanggung jawab dalam membiayai pembangunan dan kelangsungan negara ini. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka menarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan fokus judul **“PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI UPAYA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sujono, SE., MM., Kepala Seksi Bimbingan Penagihan, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II pada tanggal 19 Oktober 2022

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah berfungsi sebagai rambu agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan atau melebarnya pembahasan untuk penyelesaian permasalahan. Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Penyanderaan Pajak (*gijzeling*) dalam penelitian ini adalah penyanderaan pajak (*gijzeling*) dalam proses penagihan pajak yang menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia khususnya pada unit kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.
2. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk jenis perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum administrasi negara, hukum tata negara dan lebih khusus mengenai hukum pajak.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka identifikasi masalah yang hendak dikemukakan adalah

1. Masih banyaknya tunggakan-tunggakan pajak sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga muncul tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak.
2. Penyanderaan (*gijzeling*) masih belum banyak di laksanakan oleh Juru Sita Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II dikarenakan proses dan prosedur yang cukup panjang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang Penulis kemukakan diatas, maka dapat menetapkan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini. Rumusan masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Apakah prosedur pemberian izin penyanderaan (*gijzeling*) yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menunjang target penerimaan pajak?

2. Apakah pemberian izin Surat Perintah Penyanderaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan penyanderaan (*gijzeling*) sebagai upaya penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. Jika bertolak dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah prosedur pemberian izin penyanderaan (*gijzeling*) yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menunjang target penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian izin Surat Perintah Penyanderaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat didelisasikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mempercepat proses dan memangkas birokrasi yang ada.

Sebagai sebuah penelitian ilmiah di bidang hukum, penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan, serta untuk mengembangkan ilmu hukum yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum dan memperkaya khasanah kepustakaan.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi DPR untuk pembaharuan peraturan-peraturan dibidang perpajakan di Indonesia, dan untuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan masukan

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghimpun penerimaan negara.

1.6 Kerangka Teori

Setiap penelitian harus berdasarkan pada landasan teori yang sesuai dengan karakteristik cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan supaya hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Prinsip yang sama juga berlaku bagi penelitian ini sebagai penelitian hukum.

Manfaat teori hukum dalam penelitian hukum adalah untuk mengetahui perkembangan hukum yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Teori berguna menjadi landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti sebuah permasalahan. Fungsi teori adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi dan menemukan keterkaitan fakta-fakta yang ada secara sistematis.²⁶

Menurut Satjipto Raharjo, kerangka teori dalam penelitian hukum diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai pada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut juga sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah dapat merekonstruksi teori hukum secara jelas.²⁷

Pada penelitian ini, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang ada, penulis menggunakan teori-teori hukum yang berlaku. Adapun teori-teori yang dimaksud terdiri atas 3 (tiga) macam teori dengan kedudukan yang berbeda-beda, yaitu

1.6.1 Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*;

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986 hlm. 124

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hlm. 253

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Menurut Adi Sulistiyono dalam bukunya Negara Hukum: Kekuasaan Konsep dan Paradigma Moral, salah satu asas penting dari negara hukum adalah menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau memperngaru keadaan hukum warga masyarakat.²⁸

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggara kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan kepada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang didalam undang-undang.²⁹ Jimly Asshidiqie merumuskan tiga belas prinsip pokok negara hukum yang merupakan pilar utama penyangga berdirinya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law* ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu³⁰ Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), Asas Legalitas (*Due Process of Law*), Pembatasan Kekuasaan, Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen, Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Welfare Rechtsstaat*), Transparansi dan Kontrol Sosial, BerKetuhanan Yang Maha Esa.

Pemikiran umum tentang negara hukum tersebut ditujukan kepada negara melalui organ-organ pendukungnya agar tidak

²⁸ Nimatul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 48

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 69

³⁰ Jimly Assiddiqie, Makalah *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 30 Oktober 2022

melakukan perbuatan yang dapat merugikan rakyat dalam artitika sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya. Negera hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*).

1.6.2 Teori Kewenangan sebagai *Middle Range Theory*;

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartitika sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³¹

Di Indonesia dasar kewenangan menurut asas legalitas merupakan prinsip negara hukum, sehingga semua tindakannya ditentukan dalam undang-undang. Asas legalitas merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan *Hetbeginsel van wematigheid van bestuur* yaitu prinsip keabsahan pemerintahan. HD Stout dengan mengutip pendapat Verhey mengemukakan bahwa prinsip negara hukum mengandung 3 (tiga) aspek. *Petama*, Aspek Negatif (*het negatieve aspect*) yaitu bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Kedua*, Aspek Formal Positif (*het formeel-pasitieve aspect*) yakni menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. *Ketiga*, Aspek Materiil Positif (*het materieel positieve aspect*) yaitu menentukan undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintah. Hal ini berarti kewenangan itu memiliki dasar

³¹ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 78

peraturan perundang-undangan dan juga kewenangan tersebut isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.³²

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatihhied van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam keputusan hukum administrasi terdapat tiga acara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu melalui atribusi, delegasi dan mandat. Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau setiap badan.³³

1.6.3 Teori Pemungutan Pajak sebagai *Applied Theory*.

Pada dasarnya setiap masyarakat yang mendirikan organisasi (termasuk organisasi yang dinamakan negara) bukan merupakan tujuan akhir, tetapi merupakan tujuan awal untuk mewujudkan tujuan selanjutnya. Demikian pula, negara Indonesia yang didirikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan akhir. Indonesia sebagai negara memiliki tujuan yang telah ditetapkan dalam alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan.³⁴

Guna mewujudkan tujuan negara tersebut, pada setiap pemerintahan negara memerlukan berbagai macam unsur pendukung yang meliputi Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Peraturan Perundang-Undangan, Program Kerja, maupun Sumber Penerimaan Negara. Contoh sumber penerimaan negara di Indonesia antara lain berasal dari Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Meskipun sektor pajak sejak jaman dahulu bahkan

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 7, Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 90

³³ S. Prajudi Atmosudirjo, *Op. Cit.*, hlm. 82

³⁴ Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Mata Padi Presindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 27

masa yang akan datang merupakan salah satu sumber pendapatan negara, namun dalam perkembangannya diperlukan alasan mengapa negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari rakyatnya.³⁵

Dalam hukum pajak haruslah menjunjung tinggi kepada keadilan. Keadilan inilah yang dinamakan “asas pemungutan pajak” menurut falsafah hukum yang dalam “*The Four Maxims*” termasuk maxim pertama, di samping asas-asas lainnya seperti asas yuridis, ekonomis, dan finansial. Lepas dari kenyataan bahwa pada pelaksanaannya pembuat undang-undang pajak harus selalu memegang teguh kepada asas keadilan, seringkali juga dipersoalkan mengenai pemungutan pajak oleh negara tersebut apakah telah berdasarkan atas keadilan. Teori-teori yang didengung-dengungkan selalu oleh pencipta beserta para penganutnya kepada khalayak ramai dengan maksud agar supaya segala peraturan yang berhubungan dengan hal pajak diinsyafi dan ditaati. Kesemua teori tersebut harus sesuai dengan pandangan hidup pada zaman-zaman itu, sehingga teori-teori tersebut bersifat relatif.³⁶

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Penyanderaan (*Gijzeling*)

Dalam terminologi bahasa, arti penyanderaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyandera, sedangkan sandera berarti orang yg ditawan untuk dijadikan jaminan (tanggungan).³⁷ Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pengertian penyanderaan adalah salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.³⁸

³⁵ *Ibid.*, hlm. 28

³⁶ R. Santoso Brotohardjo, *Op. Cit.*, hlm. 31

³⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyanderaan> diakses pada 28 Desember 2022

³⁸ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penyanderaan (*gijzeling*) merupakan bagian dari proses penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini dilaksanakan oleh seorang Jurusita Pajak. Penyanderaan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mendorong wajib pajak agar melunasi utang-utang pajaknya. Selain itu, penyanderaan dapat menjadi sarana untuk menyebarkan efek jera bagi wajib pajak lainnya, yakni untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.7.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu antara lain dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan hubungan industrial masing-masing dan bagi yang mendukung sistem kerja sama yang baik dan tujuan yang dapat dicapai.³⁹

Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak tepat pada waktunya. Tujuan dari penegakan hukum dibidang perpajakan ini adalah untuk memastikan

³⁹ <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> diakses pada 28 Desember 2022

setiap wajib pajak yang sudah terdaftar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat.⁴⁰

1.7.3 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa⁴¹

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau Jurusita Pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak juga membayar atau melunasi utang pajaknya meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan dan biaya penagihan pajak, dengan menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa dikeluarkan apabila wajib pajak tidak membayar tagihan pajak tidak atau kurang membayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Surat Paksa juga dikeluarkan apabila sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau angsuran pembayaran, wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus dan merupakan langkah yang terbilang lebih keras ketimbang upaya-upaya penagihan pajak yang dilakukan fiskus.


Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, wajib pajak atau penanggung jawab pajak tidak melunasi utang pajaknya. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan (dengan catatan, diragukan itikad baiknya dan memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000). Dalam penagihan secara paksa terdapat unsur yang bersifat memaksa bagi wajib pajak atau penanggung pajak untuk membayar lunas utang pajaknya. Unsur paksaan tersebut bukanlah suatu tindakan yang melanggar hukum, melainkan dibenarkan oleh hukum pajak, karena didasarkan pada ketentuan undang-undang.

⁴⁰ <https://www.pajak.go.id/id/penegakan-hukum> diakses pada 28 Desember 2022

⁴¹ <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/penagihan-pajak> diakses pada 28 Desember 2022

1.8 Kerangka Pemikiran

Dibawah ini adalah merupakan kerangka berfikir yang dilakukan dalam melakukan penelitian, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana struktur/bagan dibawah ini:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang sesuai dengan Ilmu Hukum yaitu metode

penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Setiap penelitian hukum haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.⁴²

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan pendapat tentang penelitian normatif sebagai "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁴³ Penelitian yuridis-normatif juga disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal* yang mana dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lawinbook*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman bagi setiap tindakan dan perilaku kehidupan bermasyarakat terhadap apa yang pantas atau boleh dilakukan dan tidak. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*lawinaction*). Terdapat 2 (dua) pola dasar dalam penelitian hukum normatif, yaitu *Pertama*, penelitian hukum normatif yang bertujuan membentuk kaidah hukum yang berkarakter umum-abstrak seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan Peraturan Wali Kota/Bupati, *Kedua*, penelitian hukum normatif yang bertujuan membentuk kaidah-kaidah hukum yang berkarakter individual kongkret seperti vonis dan keputusan tata usaha negara (*beschikking*).⁴⁴

Penelitian mengenai penyanderaan badan (*gijzeling*) dalam lingkungan hukum pajak juga menelaah norma hukum sebagai penelitian filosofis terhadap unsur idiil norma hukum. Telaah terhadap asas hukum dalam penyanderaan badan (*gijzeling*) juga dimaksudkan untuk memahami

⁴² Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 41

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 15

⁴⁴ Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, Hotma P. Sebuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 2021, hlm. 332

bentuk materi muatan norma penyanderaan badan (*gijzeling*) dan daya kekuatan mengikatnya. Telaah terhadap norma tersebut akan diteliti pada dua asas, yaitu asas hukum konstitutif untuk memahami penyanderaan badan (*gijzeling*) menjadi suatu sistem hukum yang dipatuhi, asas hukum *regulative* untuk memahami bekerjanya norma penyanderaan badan (*gijzeling*) sebagai suatu sistem hukum.⁴⁵

1.10 Sistematika Penulisan

Berpedoman pada proposal penelitian sebagai suatu usulan penelitian, maka dikemukakan kerangka atau sistematika laporan penelitian sebagai rancangan yang hendak ditulis. Pedoman yang Penulis pakai untuk menyusun sistematika laporan penelitian ini adalah sesuai dengan buku pedoman teknis penulisan tugas akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun sistematika laporan penelitian yang dapat Penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Batasan Masalah
- 1.3 Identifikasi Masalah
- 1.4 Rumusan Masalah
- 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 1.6 Kerangka Teori
- 1.7 Kerangka Konseptual
- 1.8 Kerangka Pemikiran
- 1.9 Metode Penelitian
- 1.10 Sistematika Penulisan

⁴⁵ Sani Imam Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 132

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1 Teori Negara Hukum
- 2.2 Teori Kewenangan
- 2.3 Teori Pemungutan Pajak
- 2.4 Sistem Perpajakan Di Indonesia
- 2.5 Penagihan Pajak

BAB III : PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYANDERAAN (GIJZELING) YANG DIBERIKAN OLEH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENUNJANG TARGET PENERIMAAN PAJAK

- 3.1 Penyanderaan Dalam Hukum Pajak Indonesia
- 3.2 Prosedur Pemberian Izin Penyanderaan (*gijzeling*) Yang Diberikan Oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Dalam Menunjang Target Penerimaan Pajak

BAB IV : PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN SURAT PERINTAH PENYANDERAAN (GIJZELING) DARI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BAB V : PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA